

**FAKTOR PENYEBAB PELAKSANAAN NIKAH UPAH STUDI KASUS  
DI DESA KETAPING JAYA KECAMATAN INUMAN KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI RIAU**

**SKRIPSI**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga”*



**Oleh :**

**Rika Afreni**

**20020001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
2024 M / 1445 H**

### PERSETUJUAN PEBIMBING


Skripsi ini dengan judul “ **Faktor Penyebab Pelaksanaan Nikah Upah Studi Kasus Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Riau**” di tulis oleh Rika Afreni NIM 20020001 Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di ajukan ke sidang munaqasah.

Padang, 21 Febtuari 2024

Disetujui Oleh :

Pebimbing I

Pebimbing II



Dr. Syaifa Halim., M.A.




Dr. Rendi Saputra., S.H.I, M.H


**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab Pelaksanaan Nikah Upah Studi Kasus Di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Riau”**. Yang ditulis Oleh Rika Afreni Nim. 20020001 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasyah pada 28 Februari 2024.

Padang, 04 Maret 2024


**TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH****KETUA**

Dr. Syaflin Halim, M.A


**SEKRETARIS**

Dr. Renni Syaputra, S.H.I, M.H

Anggota

**PENGUJI I**

Dr. Desi Asmarani, M.A

**PENGUJI II**

Sidiq Syahrial, M. Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Syaflin Halim, M.A

### SURAT PERNYATAAN

'Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Faktor Penyebab Pelaksanaan Nikah Upah Studi Kasus di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi" ini berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah berlaku dalam keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.'

Padang, 28 Februari 2024

Pearlis,



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*, berjuang untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

### PERSEMBAHAN

Tiada lembaran skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembaran persembahan, bismillahirrahmanirrahiim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua penulis tercinta bapak Pirdaus dan ibu Jasnimar yang selalu melangitkan do'a-do'a baik dan menjadikan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengantar penulis sampai ditempat ini, penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.

Diri penulis sendiri, Rika Afreni karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini

## ABSTRACT

**Thesis title: “Factors Causing the Implementation of Wage Marriage Case Study in Ketaping Jaya Village”, by: Rika Afreni, NIM.20020001. Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.**

The practice of nikah muhalill or nikah upah, which refers to a marriage for a temporary period or for monetary gain, is clearly prohibited in Islam. However, this type of marriage still occurs frequently in the area, and it has even become a longstanding tradition in the community of Desa Ketaping Jaya. This situation should be a matter of particular concern for community leaders such as traditional leaders, knowledgeable religious scholars (ulama), and religious educators, who should provide explanations regarding the prohibition of such marriages.. This study aims to answer the formulation of problems which include how to implement wage marriage and what are the causes of wage marriage and how to solve the solutions from community leaders. This research is a Field Research located in Ketaping Jaya Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency, the data taken are from primary and secondary data, the primary data in this study are community leaders (traditional leaders and religious leaders) and actors of wage marriage practices, while the secondary data in this study is literature related to the factors causing the implementation of wage marriage in Ketaping Jaya Village. Data collection in this study was carried out through observation, interviews and documentation. The entire data in this study was analyzed in a qualitative descriptive manner. The result of this study is that wage marriage is one of the marriages prohibited by religion, where this marriage only aims to legalize the ex-wife who has been tripled by her husband so that a husband can re-refer to his ex-wife and this marriage has a predetermined period of time (contract) but in fact this wage marriage has become a tradition in the community until this marriage becomes It is very common in the lives of people in Ketaping Jaya Village, therefore the need for a very effective solution to prevent the occurrence of wage marriage is through direct counseling from the local Religious Affairs Office (KUA) and participation from the government, Religious Affairs Office (KUA) and community leaders of Ketaping Jaya Village.

**Keywords: Causative Factors, Triple Talaq, Wage Marriage.**

## ABSTRAK

**Judul skripsi: “*Faktor Penyebab Pelaksanaan Nikah Upah Study Kasus Di Desa Ketaping Jaya*”, oleh: Rika Afreni, NIM.20020001. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universita Muhammadiyah Sumatera Barat.**

Nikah muhalill atau nikah upah telah jelas terlarang dalam agama Islam, namun pernikahan ini masih banyak terjadi di daerah tersebut bahkan sudah menjadi sebuah tradisi secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Desa Ketaping Jaya. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi para tokoh masyarakat seperti para tokoh adat, alim ulama, serta para penyuluh agama untuk memberikan penjelasan terhadap larangan pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi bagaimanakah pelaksanaan nikah upah dan apakah penyebab pelaksanaan nikah upah serta bagaimanakah solusi dari para tokoh masyarakat. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan yang bertempat di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Data yang diambil yaitu dari data primer dan sekunder, data primer dalam penelitian ini ialah tokoh masyarakat (tokoh adat dan tokoh agama) dan para pelaku praktik nikah upah, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah *literature* yang berhubungan dengan faktor penyebab pelaksanaan nikah upah di Desa Ketaping Jaya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah nikah upah merupakan salah satu pernikahan yang di larang agama, yang mana pernikahan ini hanya bertujuan menghalalkan mantan istri yang telah di talak tiga oleh suaminya agar seorang suami tersebut bisa kembali rujuk kepada mantan istrinya serta pernikahan ini memiliki jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya (kontrak) namun pada kenyataannya nikah upah ini sudah menjadi tradisi secara turun-temurun di lingkungan masyarakat hingga pernikahan ini menjadi sangat lumrah terjadi di kehidupan masyarakat di Desa Ketaping Jaya, maka dari itu perlunya sebuah solusi yang sangat efektif untuk pencegahan terjadinya nikah upah tersebut yaitu melalui penyuluhan langsung dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat serta kesepakatan dari pemerintahan, Kantor Urusan Agama (KUA) serta para tokoh masyarakat Desa Ketaping Jaya.

**Kata kunci: Faktor Penyebab, Talak Tiga, Nikah Upah.**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, terutama nikmat Ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor Penyebab Pelaksanaan Nikah Upah Studi Kasus di Desa Ketaping Jaya”. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dr. Riki Saputra, M.A
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dr. Syaflin Halim, M.A beserta jajaran yang telah memberikan nasehat, bimbingan, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dr. Desi Asmaret, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, kesempatan serta fasilitas kepada penulis selama dalam pendidikan.
4. Dr. Syaflin Halim, M.A selaku pembimbing I dan Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu tenaga, pikiran dan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga penulis



dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Desi Asmaret, M.Ag, Dr. Desminar, M.A, Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H, Dr. Syaflin Halim, M.Ag, Dr. Firdaus, M.H.I, Dr. Mursal, M.Ag, dan Syamsurizal, M.Ag selaku Dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi diri penulis maupun orang lain hendaknya
7. Kepala Desa Ketaping Jaya beserta jajaran serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan izin serta memberikan waktu kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Ayahanda Pirdaus, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelaikan studi sampai sarjana.
9. Ibunda Jasnimar, terimakasih telah melahirkan penulis untuk menikmati betapa indahny dunia ini, juga yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penuli mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Motivator dan penyemangat yang selalu mendo'akan untuk tidak mengeluh (Abang Deki Wikardo dan Abang Ahrul Bahri) serta adikku (Jiko Marfa) serta seluruh keluarga besar dan orang-orang tersayang yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku yang insyaAllah menjadi menantu idaman (Meksi dan Widya) yang selalu

memberikan solusi dalam permasalahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

12. Teristimewa untuk teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Angkatan 2020 (Romia, Rizal, Amirul, Teddy, Yogi, Tomi, Boy, dan Nasriman) yang berjuang dalam menggapai cita-cita, yang selalu memberi dukungan, saling berbagi, melengkapi serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman KKN Parik Sungayang yang tidak bisa sebutkan satu-satu yang telah membagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk penulis serta pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.
14. Kepada teman-teman PPL di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan pengalaman yang berharga.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Rika Afreni yang insyaAllah akan menyandang gelar Sarjana Hukum, karena telah mampu bertahan selama ini dengan segala cobaan dan tekanan yang ada dan selalu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai masalah yang timbul diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk gelar S.H dari diri sendiri.

Kepada Allah SWT penulis memohonkan do'a dan harapan, semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan kepada penulis akan dibalasi oleh Allah SWT serta menjadi amal sholeh. Amiin yaa Rabbal 'alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sumbangan pemikiran serta kritik dan saran sangat diharapkan. Akhimya penulis mengucapkan terima kasih dan berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membutuhkan.

Padang, 21 Februari 2024

**Penulis**

**Rika Afreni  
NIM 20020001**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	11
3. Tujuan Perkawinan .....	13
2. Putusnya hubungan perkawinan karena Talak .....	13
3. Rujuk Terhadap Talak Tiga.....	15
4. Macam-Macam Perkawinan Yang Terlarang Dalam Islam.....	15
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	24
C. Kajian Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Sumber Data .....	29
D. Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian .....	33
B. Pembahasan.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 64**

**Lampiran**

**Datar Riwayat Hidup**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	29
---------------------------------	----

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (RI, 1974). Sedangkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan tentang perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Artinya perkawinan merupakan ibadah dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* (INPRES, 1991).

Islam telah mengatur tujuan dari pernikahan bukan hanya untuk memelihara anak keturunan manusia melainkan dengan meletakkan hak dan kewajiban bagi mereka, definisi pernikahan berikut lebih mengakomodasikan nilai-nilai tujuan pernikahan yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing (Hariss, 2014). Hak-hak dan kewajiban yang di maksud diatas yaitu ketetapan syariat islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang

manusia yang sedang melaksanakan akad, oleh karenanya akad perkawinan hendaknya agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridho (Nasution, 2015).

Suatu akad mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, melalui akad seseorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu kehidupan dapat hidup bersama. Akad nikah dalam Islam bukan untuk jangka waktu tertentu namun untuk selama hidup di dunia, baik suami atau istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang penuh kedamaian lahir batin serta menciptakan rumah tangga mereka bak syurga (Al Hamat, 2018). Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Perbedaan pendapat atau perselisihan dalam rumah tangga bisa menyebabkan retaknya hubungan pernikahan hingga berujung perceraian (talak).

Dalam Pasal 117 KHI talak diartikan dengan ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak merupakan melepaskan suatu ikatan pernikahan antara suami istri yang sah. Meski diperbolehkan perceraian merupakan salah satu hal yang harus dihindari oleh pasangan suami istri pasalnya akan banyak mudharat yang ditimbulkan (Muhsin & Wahid, 2021).

Talak menurut hukum islam terbagi menjadi dua, yaitu talak raji'i dan talak ba'in. Talak raji'i sebagaimana tecantum dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk



(kembali)selama istri dalam masa *iddah* (masa tunggu). Sedangkan talak ba'in sendiri, sering disebut juga dengan talak tiga, talak ba'in di bagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra (INPRES, 1991). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 120 Kompilasi Hukum Islam;

*“Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis inididak dapat di rujuk dan tidak apat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da aldakhul dan habis masa iddahnya*

Perceraian yang diakibatkan karena suami sudah menjatuhkan talak tiga, maka pasangan tersebut tidak bisa melakukan rujuk kembali meskipun sang suami menyesali tindakannya. Jika pasangan tersebut bersepakat untuk kembali hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan, maka diperlukan laki-laki lain untuk mengawini bekas istrinya terlebih dahulu, kemudian suami kedua tersebut menceraikannya. Setelah cerai dari suami kedua, maka suami pertama harus menunggu berlalunya masa 'iddah untuk dapat menikahi mantan istrinya lagi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2:230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Artinya : *“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah*

*hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*

Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Jika suami mentalak istrinya untuk yang ketiga kali maka diharamkan baginya untuk rujuk kembali hingga mantan istrinya itu menikah dengan lelaki lain dan menggaulinya dengan kerelaan. Jika suami kedua ini mencerainya atau meninggal dunia dan telah berakhir masa iddah wanita ini, maka boleh bagi suami pertama untuk menikahinya dengan akad yang baru jika keduanya dirasa akan menegakkan hukum-hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya bagi orang-orang yang mengetahui hukum-hukum-Nya dengan benar.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa kalau sudah talak tiga, perlu muhallil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami istri pertama. Nikah muhallil adalah seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga sehabis masa idahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali, timbulnya praktik pernikahan muhallil disebabkan karena adanya larangan Allah di dalam Al- Qur'an bagi suami yang telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali yang hanya dapat rujuk jika mantan isterinya menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain (Aini dan Ainayah, 2022).

Untuk menghindari larangan tersebut, dibuatlah upaya agar seorang suami kembali ke mantan isterinya, yaitu dengan menyuruh orang lain untuk mengawini mantan isterinya dalam waktu yang disepakati, dengan batasan

waktu tertentu bahkan disertai dengan pemberian upah dan pemberian untuk biaya perkawinan itu sendiri, sebagaimana yang terjadi di Desa Ketaping jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian muhallil yang mempunyai batasan waktu dan pemberian upah tersebut peneliti mempunyai pandangan, cara pernikahan ini dapat menimbulkan berbagai mudharat yang dapat merugikan pihak- pihak tertentu secara sosial kemasyarakatan, tatanan norma maupun secara hukum syari'at.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat suatu permasalahan yaitu dimana masih terjadinya Nikah muhallil khususnya yang terjadi di masyarakat Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi. Nikah muhallil atau nikah upah telah jelas terlarang dalam agama Islam, namun pernikahan ini masih banyak terjadi di daerah tersebut bahkan sudah menjadi sebuah tradisi secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Desa Ketaping Jaya. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi para tokoh masyarakat seperti para tokoh adat, alim ulama, serta para penyuluh agama untuk memberikan penjelasan terhadap larangan pernikahan tersebut. Nikah upah sama saja dengan menghalalkan kembali rujuk terhadap pasangan yang telah ditalak tiga yang mana mereka ingin kembali rujuk namun harus menikah dahulu dengan orang lain secara mut'ah (kontrak) dan jika kontraknya habis maka habis pula lah hubungan perkawinannya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **Faktor Penyebab Pelaksanaan Nikah Upah study kasus di Desa Ketaping Jaya.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Fenomena nikah upah ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi. Minimnya pengetahuan tentang larangan nikah upah sehingga banyak pasangan-pasangan yang melakukan hal tersebut. Adapun indentifikasi pokok permasalahannya ialah:

1. Dengan adanya kebiasaan nikah upah ini masyarakat khususnya di Desa Ketaping Jaya akan beranggapan bahwa perceraian merupakan hal yang sangat biasa.
2. Nikah upah merupakan salah satu pernikahan yang dilarang karena hanya bertujuan agar wanita yang telah ditalak tiga suaminya bisa kembali lagi kepada mantan suaminya tersebut.
3. Dalam pelaksanaan nikah upah yang akan menjadi muhallil ialah laki-laki yang sudah dibayar dan bersedia menjadi muhallil dalam pernikahan tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah melihat permasalahan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan nikah upah di Desa Ketaping Jaya?
2. Apakah penyebab pelaksanaan nikah upah di desa Ketaping Jaya?
3. Bagaimanakah solusi dari para Tokoh Masyarakat di Desa Ketaping Jaya?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan nikah upah di Desa Ketaping Jaya.
2. Untuk mengetahui penyebab pelaksanaan nikah upah di Desa Ketaping Jaya.
3. Untuk mengetahui solusi dari para Tokoh Masyarakat di Desa Ketaping Jaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Sebagai wujud kontribusi positif peneliti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perkawinan yang mengatur mekanisme perkawinan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat secara umum tentang hukum nikah upah di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **F. Definisi Operasional**

Upah merupakan pemberian uang atau sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa sebagaimana yang disebutkan dalam KBBI upah diartikan sebagai uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu atau hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan) (Isaura dan Abadi, 2023).

Nikah upah merupakan seorang laki-laki yang mengawini

perempuan yang telah ditalak tiga sehabis masa iddahnya dalam waktu yang telah disepakati kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali yang disertai dengan pemberian upah dan pemberian untuk biaya perkawinan itu sendiri.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

**BAB I:** Berisi tentang pendahuluan yang meliputi; Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisi tentang landasan teori dalam penelitian ini yang meliputi; perkawinan, rujuk, nikah mutah dan nikah muhallil, hukum Islam serta penelitian yang relevan.

**BAB III:** Berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi; Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data.

**BAB IV:** Berisi tentang hasil penelitian yang meliputi; Hasil wawancara dan Pembahasan.

**BAB V:** Berisi tentang penutup yang meliputi; Kesimpulan dari penelitian dan saran peneliti terhadap penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (RI, 1974).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah (INPRES, 1991).

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, penggabungan, atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah syara adalah suatu bentuk amalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan jima (hubungan badaniyah) sebagai suami istri yang sah, yang mana mereka telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Bakry et al., 2021).

## 2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Secara khusus syarat dan rukun pernikahan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sebuah norma dan ketentuan pelaksanaan pernikahan yang tertuang didalam Bab IV Pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul (INPRES, 1991). Rukun merupakan sesuatu hal yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, artinya rukun harus dipenuhi karena merupakan bagian pokok, begitu pula sama dengan sebuah pernikahan ada rukun yang harus dipenuhi di antaranya (Demak, n.d.):

### a. Calon pengantin laki-laki (calon suami)

Di antara yang menjadi syarat bagi calon suami ialah;

1. Islam
2. Jenis laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberi persetujuan (menjawab ijab yakni qabul)
5. Tidak ada halangan untuk kawin

### b. Calon pengantin perempuan (calon Istri)

Di antara yang menjadi syarat bagi calon istri adalah:

1. Islam
2. Jelas perempuannya
3. Jelas orangnya



4. Dapat dimintai persetujuannya
  5. Tidak ada halangan untuk kawin
- c. Wali dari pihak calon pengantin perempuan (calon Istri)

Di antara yang menjadi syarat untuk seorang wali dari pihak calon pengantin perempuan adalah;

1. Laki-laki
  2. Islam
  3. Baligh
  4. Berakal
  5. Mempunyai hak menjadi wali
  6. Tidak ada halangan untuk menjadi wali
- d. Dua orang saksi

Syarat-syarat orang yang menjadi saksi adalah:

1. Dua orang laki-laki
  2. Islam
  3. Baligh
  4. Berakal
  5. Hadir pada waktu aqad nikah
  6. Mengerti maksud aqad nikah
  7. Adil
- e. Sighat, yaitu adanya aqad

Yang menjadi syarat-syarat dalam sighat adalah:

1. Adanya Ijab dari pihak wali perempuan
2. Adanya Qabul dari pihak calon pengantin laki-laki
3. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya
4. Antara ucapan Ijab dan Qabul bersambung, tidak diselingi dengan kata-kata lain
5. Pada waktu mengucapkan sighat nikah, harus memakai kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahannya.

### **3. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh sebab itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Huda & Munib, n.d.). Dalam Islam tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari fitnah, menikah juga dapat menundukkan pandangan sehingga muah terhindar dari zina (Zumaro, 2021).

### **2. Putusnya hubungan perkawinan karena Talak**

Talak berasal dari kata *itlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadiperceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak, yang memiliki arti bubarnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukumperceraian dalam

Islam juga sering kali kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur soal perceraian, dan tidak salah kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya. Hak laki-laki dan perempuan begitu seimbang sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur (Muhsin & Wahid,2021).

Talak terbagi menjadi dua yaitu talak raji'i dan talak ba'in , talak raji'i ialah talak raji'i , yaitu talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan oleh suami kepada istriya, yang mana seorang suami menurut Wahbah al-Zuhayli masih boleh rujuk kepada istrinya itu tanpa memerlukan akad yang baru selama istri masih beriddah (Maulidah & Busyro, 2018). Sedangkan talak ba'in ialah talak yang tiak bisa dirujuk kembali, talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu, talak ba'in sugra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meksipun dalam masa iddah, dalam hal ini talak ba'in shughra adalah talak yang terjadi *qobla dughul*, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Pasal 120 menerangkan perihal talak ba'in kubra, dikatakan bahwa talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi bada dukhul dan habis masa

iddahnya (INPRES, 1991).

### 3. Rujuk Terhadap Talak Tiga

Talak tiga ini disebut juga dengan talak ba'in kubraa yang pengaturannya dapat kita temui dalam Pasal 120 KHI (INPRES, 1991); *“Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.”*

Jadi, jika mantan suami ingin “rujuk kembali” dengan mantan istrinya setelah talak tiga dijatuhkan, maka si mantan istri harus menikah dengan seorang muhallil. Setelah menikah dengan muhallil, lalu si istri yang dijatuhkan talak tiga itu cerai *ba'da al dukhul* dan harus melewati masa iddahnya. Setelah itu, si istri bisa dinikahkan kembali oleh suami pertama yang menjatuhkan talak tiga kepadanya (Haikal, n.d.).

### 4. Macam-Macam Perkawinan Yang Terlarang Dalam Islam

#### a. Nikah Mut'ah

Mut'ah artinya menikmati. Adapun yang dimaksud nikah mut'ah adalah suatu pernikahan yang bersifat sementara, yakni suatu pernikahan yang dilakukan dengan adanya suatu perjanjian dari pihak calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, yang mana perjanjian tersebut berupa "batasan waktu", maksudnya adalah menjalankan pernikahan (rumah tangga) itu dengan batas waktu yang

telah ditentukan (Lestari, 2018).

Dalam pandangan mazhab Syiah, nikah Mut'ah dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak, penentuan mas kawin, dan kesepakatan tentang masa berlakunya pernikahan. Namun, dalam mazhab Sunni, nikah dianggap tidak sah dan dilarang.

Larangan terhadap praktik nikah Mut'ah dalam Islam didasarkan pada beberapa faktor, terutama dalam mazhab Sunni. Berikut adalah beberapa dasar larangan tersebut:

1. al-Qur'an, Meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik melarang nikah Mut'ah, para ulama Sunni berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam, seperti kesetiaan, komitmen, dan kestabilan keluarga, bertentangan dengan praktik nikah Mut'ah. Mereka berargumen bahwa nikah Mut'ah bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membentuk hubungan yang stabil dan langgeng.
2. Hadis, Dalam hadis-hadis yang diakui oleh mazhab Sunni, terdapat larangan terhadap nikah Mut'ah. Sebagai contoh, dalam Sahih Muslim, ada hadis yang melarang nikah Mut'ah dengan tegas.
3. Ijma' Ulama, Ulama dari mazhab Sunni secara luas sepakat bahwa nikah Mut'ah tidak sah dan dilarang dalam Islam. Mereka berpegang pada pendapat bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang pernikahan.

## b. Nikah Sighar

Nikah Syighar menurut para ahli fikih ialah bentuk pernikahan dimana seorang laki-laki mengawinkan perempuan yang berada di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain dengan tujuan agar laki-laki lain itu juga mengawinkan perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama, tanpa ada mas kawin pada kedua pernikahan di sini adalah organ kelamin perempuan yang dinikahi sebagai imbalan bagi organ kelamin perempuan lainnya. Dengan kata lain, mas kawinnya hanya pertukaran menikmati organ kelamin wanita (Khusairi, 2016).

Sebagaimana disebutkan dalam manhaj bahwa para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan jenis pernikahan ini. Perbedaan tersebut muncul karena masing-masing berbeda dalam memaknai prakteknya (Surya Putra 2021).

### 1. Hanafiyah

Madzhab al-Hanafiyah berpendapat bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya adalah karena nikah syighar dalam pandangan madzhab ini adalah menjadikan hubungan jima' masing-masing anak atau saudara sebagai syarat pengganti mahar. Maka akadnya dianggap sah, sementara syaratnya dianggap fasid atau rusak, dan pernikahan itu tidak dianggap batal akadnya hanya karena syarat yang fasid. Adapun status fasid yang ada pada syarat nikah adalah karena menjadikan hubungan jima' sebagai pengganti mahar, sementara jima' bukanlah harta benda ataupun sesuatu yang dapat

dimanfaatkan hingga tidak sah untuk dijadikan mahar. Dari sini maka diwajibkan kepada kedua belah pihak yang telah sepakat ingin menikahi masing-masing puterinya untuk membayar mahar mitsil atau mahar dengan standar yang berlaku pada pernikahan orang-orang pada umumnya .

## 2. Malikiyyah

Dalam pandangan madzhab ini, nikah yang terjadi dengan praktek syighar membuat status pernikahan menjadi rusak. Namun dalam masalah konsekuensinya, madzhab Malikiyah cenderung lebih detail. Kasus pertama, Apabila dalam akad dikatakan “aku nikahkan engkau dengan putriku/saudariku dengan syarat aku nikahi anakmu/saudarimu sebagai maharnya”. Maka nikah ini fasid dan harus fasakh atau diputus hubungan pernikahan masing-masing baik sebelum atau sesudah terjadi hubungan jima’ antara keduanya. Bila hal ini diketahui setelah terjadinya jima’, maka fasakh harus disertai dengan pembayaran mahar mitsil. Kasus kedua, apabila salah satu pihak menyebutkan mahar sedangkan yang lain tidak, seperti dikatakan “nikahkan aku dengan puterimu dengan mahar satu juta rupiah nanti kamu boleh menikahi putriku”. Dalam hal ini pihak yang tidak membayar mahar harus difasakh atau dipisahkan, bila telah terjadi jima’ maka fasakh disertai dengan pembayaran mahar mitsil. Sementara bagi pihak yang dalam akadnya menyebutkan mahar, tetap terjadi fasakh bila belum melakukan hubungan. Namun bila

telah melakukan hubungan, maka bisa dilanjutkan pernikahannya dengan menambahkan pembayaran mahar mitsil. Kasus ketiga, jika masing-masing pihak sepakat dengan barter nikah dan menyebutkan kemampuan mahar yang dibayarkan, seperti dikatakan “aku nikahkan engkau dengan puteriku dengan mahar sepuluh juta rupiah, dan nanti aku nikahi puterimu dengan mahar satu 15 juta rupiah”. Dalam hal ini nikahpun tetap dikatakan fasid dan harus fasakh. Hanya saja jika telah terjadi hubungan suami istri, maka boleh dilanjutkan dengan masing-masing membayar lebih dari mahar mitsil.

### 3. Syafii'yah

Madzhab yang dominan dipakai di Indonesia ini menegaskan bahwa hukum nikah syighar adalah haram, dan status pernikahan seseorang melalui akad syighar adalah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah. Alasan keharamannya adalah karena menjadikan hubungan jima' sebagai mahar serta adanya muqaddimah syarat dalam akad nikah. Alasan lainnya adalah karena lafadz yang eksplisit tentang larangan yang ada pada hadist tanpa ada dalil lain yang menjadi penyanggahnya membuat makna dari redaksi larangan nikah syighar ini berindikasi kepada keharaman .

### 4. Hanabilah

Madzhab Al hanabilah mengatakan bahwa jika dalam nikah syighar yang disebutkan sebagai mahar adalah pertukaran wanita, maka ini menjadikan akad nikah berstatus fasid, harus difasakh masingmasing



dari pasangan tersebut. Namun apabila disertakan penyebutan mahar berupa sejumlah harta dari masing-masing pihak, maka nikah ini tidak bermasalah dan dianggap sah . Secara garis besar sekalipun para ulama berbeda pendapat dalam status nikah syighar ini, mereka tetap membenci prakteknya dan memementahkan untuk menghindarinya. Hal ini karena kesakralan nikah yang tak bisa disamakan dengan jual beli.

c. Nikah muhallil

Nikah muhallil suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang telah istrinya sebanyak tiga kali, kecuali ada orang (laki-laki) lain yang menikahnya. Nikah muhallil ialah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi dengannya (Aini & Ainiyah, 2022).

Nikah muhallil sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumhur ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selama-lamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan, nikah sementara (mut'ah) telah dibatalkan oleh Islam secara ijma'. Syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talak dibenarkan. Karena pekerjaan talak itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT(Sidek 2019).

Nikah muhallil hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai (Sidek 2019). Oleh karena itu para pelaku rekayasa perkawinan tahlil ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini di antaranya ialah:

Yang *pertama* hadits dari Abdullah bin mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya:

*“Dari Abdullah bin Masu'd bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan dia Berkata ini Hadis shahih).*

Yang *kedua* hadits tentang seseorang yang menanyakan perihal muhallil ini kepada Ibnu Umar:

*“Diriwayatkan dari Nafi' dia berkata, “Ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Pada zaman Rasulullah, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-Baihaqi dan Hakim). Dan berkata Hakim sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Kastir bahwa sanad hadist ini.*

Yang *ketiga* hadits Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan muhallil kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah sebagai berikut:

*“Tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya*

*perempuan.*” (HR. Abu Ishaq Al-Juzhani, dari Ibnu Abbas).

Yang *keempat* hadist nabi yang mengatakan:

*“Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan nabi mengatakan yaitu “muhallil”, Allah melaknat muhallil dan muhallalah”.*

Selain dari hadits nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn Khattab beliau berkata: *“tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang muhallil dan muhallalah, melainkan aku pasti akan merajam keduanya”.*

Adapun pendapat lain dari Ali bin Abi Thalib, Abi Hurairah, Uqbah bin Amir menyatakan:

*“Perkawinan tahlil ini tidak dapat menjadi istri yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadist nabi SAW, dengan ancaman bahwa nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu”*

Dari hadis dan pendapat sahabat di atas jelas bahwa nikah tahlil ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang telah di talak tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak (Kanggas and Munawaroh 2023).

Apabila tegas-tegas dinyatakan dalam akad untuk menghalalkan maka perkawinannya haram dan batil di sisi jumbuh ulama. Karena maksud perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera,

sedangkan perkawinan muhallil ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan yang tidak diajarkan Allah dan dilarang bagi siapapun. Dalam perkawinan ini ada unsur-unsur yang merusak dan bahaya yang di ketahui oleh siapapun(Sidek 2019).

Agama Allah dari aturan yang mengharamkan kehormatan seorang wanita kemudian di halalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik, dan yang najis menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh aqal yang bersih dan suci (Sayyid Sabiq).

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali si istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain kemudian dia diceraikan dan habis masa iddahnya. Perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil, dengan kawin sungguh-sungguh dan sudah behubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua (Sidek

2019).

Hikmah perkawinan seperti ini adalah supaya suami jangan mudah menjatuhkan talak tiga, karena talak itu, meskipun halal, amat dibenci oleh Allah SWT. Oleh sebab itu suami yang sudah menjatuhkan talak dua kepada istrinya, baiklah ia berpikir panjang dengan kepala dingin untuk memilih salah satu dua perkara, yaitu bercerai dengan istri selama-lamanya atau akan tetap bergaul sebagai suami istri selama-lamanya. Karena jika si istrinya sudah kawin dengan laki-laki lain, dan istri akan ditiduri oleh laki-laki lain, maka perkawinan dengan suami yang lain bisa menimbulkan kerinduan dan kecemburuan bagi laki-laki yang menceraikannya, lebih kalau suami yang kedua adalah saingan suami yang pertama .

#### **B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang tertulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi (Gunawan 2016). Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dijadikan Pedoman dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Harahab, n.d.).

### C. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian berbentuk skripsi yang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap sikap ulama mengenai nikah muhallil di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan*" yang ditulis oleh *Doni Prananda*, Hasil penelitian ini ialah sikap pemuka agama Desa Sungai Alah tidak menerima terhadap nikah tahlil yang terjadi di desa setempat dan melarang pernikahan tersebut terjadi, namun karena oknum suami istri tersebut ngotot untuk melakukan nikah tahlil supaya bisa rujuk kembali dengan mantan suaminya sehingga tidak menghiruakan larangan- larangan ulama setempat dan tetap melakukan perbuatan terlarang tersebut, walaupun ulama setempat telah melarang baik itu dengan lisan ataupun nasehat maupun dengan perbuatan. Adapun yang menjadi focus dalam penelitian ini ialah Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sikap pemuka Agama Desa Sungai Alah mengenai nikah muhallil.

*Kedua*, penelitian berbentuk jurnal yang berjudul "*nikah muhallil Perspektif empat madzhab*" yang ditulis oleh *Siti Maryam*, penelitian tersebut bertujuan mengungkapkan pandangan Imam empat madzhab terhadap nikah muhallil.

*Ketiga*, penelitian berbentuk jurnal yang berjudul "*Konsep Nikah Muhallil Menurut Fiqh Mazhab*" yang ditulis oleh *Muhammad Haikal*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam melihat

muhallil. Terdapat ulama yang membolehkan dengan syarat nikahnya tulus bukan untuk diceraikan kemudian telah melakukan hubungan suami istri, dan lainnya. Terdapat pula ulama yang tidak membolehkan muhallil dengan alasan papaun karena memenag tujuannya adalah untuk menghalalkan nikah bagi mantan suaminya.

*Keempat*, penelitian yang berbentuk skripsi yang berjudul "*pelaksanaan nikah muhalillil menggunakan laki-laki bayaran menurut perspektif hkum Islam*" yang ditulis oleh *Muhammad Sukran Naim*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Juga untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

*Kelima*, penelitian yang berbentuk skripsi yang berjudul "*Keabsahan Perkainan Muhallil dalam Hukum Islam*" yang ditulis oleh *IkaRatnawati* Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah perkawinan muhallil memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum islam, apakah wanita yang melakukan perkawinan muhallil mempunyai hak gugat cerai terhadap suaminya agar bisa rujuk dengan suami dari perkawinan sebelumnya dan bagaimana status harta perkawinan dalam perkawinan muhallil.

Berdasarkan hasil penelitian oleh beberapa peneliti diatas yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis saat ini ialah pada permasalahan yang di temukan oleh peneliti di

lapangan yang merupakan apa faktor penyebab dari nikah upah yang terjadi di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pernikahan yang sering terjadi bahkan sudah menjadi lumrah di Desa tersebut biasa dikenal dengan sebutan Nikah Upah. Nikah upah merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang istri yang telah di talak tiga suaminya dan menikah lagi dengan suami baru secara muhallil untuk menghalalkan mantan suamipertama kembali dengan mantan istrinya tersebut yang di sertai dengan pemberian upah kepada simuhallil.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu metode penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pendekatan kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan, landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Adlini et al. 2022).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan dengan memilih lokasi penelitian di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Adapun waktu dalam Penelitian ini adalah kisaran tanggal 4 September 2023 sampai 12 Januari 2024 guna mengumpulkan data- data untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti, dengan uraian yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

	Keterangan	2023 -2024					
		Sept- Okt	Nov	Des	Des-Jan	Jan- Feb	feb
1.	Survei Awal	V					
2.	Pengajuan judul	V					
3.	Penggarapan Proposal		V				
4.	Seminar Proposal			V			
5.	Revisi Proposal			V			
6.	Penelitian			V	V		
7.	Laporan Penelitian					V	
8.	Munaqasyah						V

### C. Sumber Data

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (DanangSunyoto, 2013:21). Adapun yang yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat, masyarakat serta para pelaku yang melaksanakan nikah upah di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002)

### **D. Pengumpulan Data**

Untuk memperdalam pembahasan dan penyusunan proposal skripsi ini peneliti menggunakan langkah-langkah metode *Field research* (riset lapangan) yaitu pengumpulan data yang diambil dari lapangan penelitian sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti kerjakan.

1. Observasi atau penelitian yaitu pengamatan-pengamatan atau pencatatan-pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.
2. Wawancara atau interview yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
3. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai (Sigiyono,2019). Dapat disimpulkan teknik analisis data merupakan Proses menelaah data-data yang ada di lapangan melalui proses wawancara, observasi maupun dokumentasi lalu menyesuaikannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

### 1. Pengumpulan data :

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Alam penelitian kualitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau test tertutup. Data yang diperoleh adalah data kualitatif, data tersebut selanjutnya dianalisis dengan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan sehingga data yang diperolehkan akan banyak.

### 2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa *the most frequent form of display data for qualitative*

*research data in the past has been narrative tex.* Yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kalitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono,2020,p.329).

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan bisa berubah berdasarkan data baru yang ditemukan di lapangan serta bukti-bukti barudan kuat pada pengumpulan data berikutnya, biasanya kesimpulan dapat berupa menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang ingin penulis cari dalam penelitian tersebut(Sugiyono,2020).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pelaksanaan Nikah Upah di Desa Ketaping Jaya

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa pasangan yang melaksanakan nikah upah serta warga setempat, dapat dipahami bahwa nikah upah merupakan pernikahan yang terjadi setelah jatuh talak sebanyak tiga kali dan sebagai sebuah upaya untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga suaminya. Pada umumnya setelah seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya timbulah keinginan dari mantan suami untuk kembali bersama dengan alasan masih sayang ke mantan istrinya tersebut dan ingin menjaga anak-anak mereka.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu RA selaku pasangan yang melaksanakan nikah upah di Desa Ketaping Jaya yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023, beliau menjelaskan:

*“Etek malakuan nikah upah dek nak babaliekek laki etek yang patamo mangonang anak-anak etek bagai, kan lomak jo ba ayah ka ayah awak sughangnyo dari pado ba ayah ka ayah ughang. Bilo waktu etek nikah upah u diuma etek nyo sasuai dengan sapakek kami ughang jantan yang jadi laki etek kaduo u tetangga etek nyo, enyo dek lai lo omuo manolong kami bilo ru. Kalau dak baliekek etek dengan enyo do enyo kan datang torui kauma eteknyo, tu awak sogan lo kek ughang banyak e dek kami dak laki bini lai ro, omuo dan omuo babaliekek kami baliekek dek enyo bajanji lo dak kan mauling kasalan enyo yang dulu-dulu lai ro tu mangonang anak-anak kami yang masih kenek-kenek lai kalau mangonang anak ko tu dak dapek dipungkiri kalau anak etek*

*masih butuh ayah e lai, etek dak lo tega mamisan anak etek dengan ayah kanduong e ro.”*

Artinya:

*“Tante melakukan nikah upah karena ingin Kembali ke suami tante yang pertama mengenang anak-anak tante juga, lebih baik mempunyai ayah kandung dari pada ayah tiri. Dulu waktu tante melaksanakan nikah upah di rumah tante sendiri sesuai kesepakatan kami dan yang menjadi suami ke dua tante itu tetangga tante, karena dia mau menolong kami waktu itu, kalau tidak kembali bersamanya dia selalu dating kerumah ini dan tante menjadi segan ke orang sekitar karena status kami bukan lagi sebagai suami istri, makanya tante kembali ke mantan suami tante dan dia berjanji untuk tiak akan mengulang kembali kesalahannya yang dahulu dan mengenang masa depan anak kami, kalau alasan anak memang anak-anak kami masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang ayahnya, tantepun tidak tega untuk memisahkan mereka dengan ayah kandungnya”.*

Berdasarkan wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa alasan pasangan yang melaksanakan nikah upah adalah adanya keinginan untuk kembali ke mantan suaminya yang pertama karena mengenang masa depan anak-anak mereka dan karena takut ada fitnah yang akan timbul disebabkan mantan suaminya sering berkunjung ke kediaman mantan istrinya tersebut pelaksanaan nikah upah inipun dilakukan di kediaman mantan istri tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Adapun menurut ibu ST yang merupakan salah satu pelaku pelaksanaan nikah upah di Desa Ketaping Jaya yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023, beliau mengatakan:

*“Nikah upah ko kan lah banyak tajadi di kampung awak ma, jadi nikah upah ko lah ajak tughuon tamughuan jo di kampung ko lai, etek bilo nikah ko dek mangonang anak etek nyo masik kenek lai, tu etek lai lo sayang ka laki bagai, botul kato ughang tu tolak jatuah sayang pun tibo. Dek sayang ko dako tu etek rela maupan tolak etek kok ughang laen supayo bisa babaliek ka laki etek patamo ru. Waktu etek nikah bilo ru etek mencari ughang yang omuo diupah untuak manikan etek, nikah kami di rumah laki etek yang kaduo tu waktu tu ru mahar e duik 10.000 nyo. kami sapakek nikah kami ko sampai suok kolam nyo, sampai suok kolam lah coghai kami lai, tu banyak duik upah ru bilo Rp.50.000 dek sasamo awak ru rak”.*

Artinya:

*“Nikah upah ini sudah banyak terjadi di kampung kita, jadi nikah upah ini seperti turun-menurun di kampung kita, tante dulu nikah karena mengenang anak-anak tante yang masih kecil, juga tante masih sayang sama sumi tante, benar kata orang talak jatuh sayangnya pun tiba. Karena adanya rasa sayang inilah makanya tante rela nikah lagi dengan orang lain secara upah agara bisa kembali kemanantan suami tante yang pertama. Waktu tante nikah dulu tante mencari orang yang bisa diupah untuk menikahi tante, kami nikah di rumah suami tante yang kedua ini dan maharnya berupa uang sebanyak Rp. 10.000. kami sepakat nikah kami ini hanya sampai besok pagi setelah itu kami bercerai, terus untuk nominal upah yang di kasih ke suami yang kedua hanya Rp. 50.000 karena sesame kita”.*

Jika dilihat dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan alasan melakukan nikah upah tidak jauh berbeda dengan pernyataan ibu RA selaku pasangan yang melakukan nikah upah tersebut. Namun pada prosesnya ibu ST mencari sendiri laki-laki yang mau menikahnya lalu di berikan upah sebagai balas budinya tersebut, adapun maharnya berupa uang senilai Rp.10.000 dan pernikahan tersebut hanya berjalan selama sehari, serta jumlah nominal upah yang dibayarkan sebanyak Rp.50.000 sesuai kesepakatan kedua



belah pihak.

Hal ini juga dikemukakan oleh ibu IT yang merupakan salah satu pelaku yang melaksanakan nikah upah di Desa Ketaping Jaya pada tanggal 19 Desember 2023, beliau mengatakan:

*“Bilo etek mintak coghai ka laki etek dek enyo ghingan tangan sampai tolak kami, sudah tu dak lamo enyo manjatuon tolak ro datang kek etek baliek e nyenyo nak babaliek kek etek mamohon-mohon enyo bagai nye nyo dak kan diulang yang lamo e ro, dek etek nengok enyo u taek basungguoh-sungguoh tu etek taghimo enyo baliek, waktu tu laki etek mancain ughang topek maupan tolak ko, waktu tu yang jadi laki etek ru dak ughang kampuang awak do, etek dak lo nikah di kampuang ko do. Sudah nikah tu ru laki etek yang kaduo ko nyobuik kek etek kalau lah kabawa kau dari rumah ko berarti lah coghai awak re nye nyo, yo kghang lobie dak sampai sa aghi kami nikah ro”.*

Artinya:

*“Dulu tante minta cerai ke suami tante karena dia suka main tangan hingga pada akhirnya kami cerai dan itu cerai tante yang ke tiga kalinya. Setelah itu tidak lama setelah suami tante ini menjatuhkan talak tiga dia dating lagi ke tante dengan niat ingin kembali kepada tante dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahannya yang dahulu. Karena tante melihat keseriusannya untuk kembali kepada tante maka tante terima dia kembali menjadi suami tante. Pada waktu itu suami tante ini yang mencarikan orang untuk mengupahkan talak ini, waktu itu yang menjadi suami tante bukanlah orang kampung kita, dan tante tidak menikah di kampung ini. Setelah akad dai mengatakan kepada tante kalau kamu keluar dari rumah ini itu berarti kita sudah cerai”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penuli simpulkan nikah upah biasanya di lakukan oleh orang-orang maupun pasangan-pasangan yang telah talak tiga dan alasan untuk melakukan nikah upah ini juga tidak jauh berbeda

dengan pasangan-pasangan yang melakukan nikah upah lainnya. Namun pada pelaksanaannya Nikah upah ini dilaksanakan bukan di kampung itu sendiri melainkan di kampung orang lain sesuai kesepakatan yang telah di sepakati sebelumnya. Setelah melakukan akad si muhallil mengatakan kepada Istri bahwa dia menceraikan istrinya jika istrinya sudah keluar dari rumahnya.

Adapun pendapat dari Mersi yang merupakan masyarakat sekitar pada tanggal 19 Desember 2023, beliau mengatakan:

*“Ughang awak banyak nan bacoghai ru ka, kadang dek masalah ngenek jo nyo lah malante angan jo laki kek bini lai, kadang dek bini ko kore lo tu tajadi lah coghai ughang ru. Dek kodok nyobuik coghai ko dako lah sampai tolak tigo lai, sudah tu bangkik lo laki ko kadang nak baliek kek bini ru sampai bacain ughang untuok maupan tolak ko dako, kadang ndk obe lo dek kami kalau enyo lah maupan tolak ru tau-tau lah baliek jo dengan laki patamo lai. Kami obe dek ughang ru bacito kek kami nyo banso enyo lah maupan tolak kek sianu tu”.*

Artinya:

*“Orang kita banyak yang bercerai bahkan hanya karena masalah sepele suaminya sampai tidak peduli ke istrinya, terkadang juga si istri juga keras kepala aka terjadilah perceraian itu. Karena seringnya menyebut kata-kata cerai sampai sudah talak tiga, setelah itu timbulnya keinginan ingin kembali rujuk ke istrinya hingga rela mencari seorang muhallil untuk mengupahkan talak tiganya, terkadang kami juga tidak tau kapan dia melaksanakan nikah upah tersebut hingga dia sudah kembali ke mantan suaminya yang pertama. Kami hanya tahu karena dia bercerita kalau seandainya dia sudah mengupahkan talaknya tersebut”.*

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Rini selaku warga setempat pada tanggal 19 Desember 2023, Beliau mengatakan:

*“Nikah upah ko memang dak asiang donge di talingo awak lai, ughang-ughang yang lah malakuan nikah upah ko dak malu nyo mangakui kalau enyo lah maupan tolak lai, ontah ughang ko dak obe hukum nikah upah ko atau memnag pura-pura dak obe nyo lai dek taek nak baliek laki atau bini enyo, awak dak lo ngoti bakpo jalan pikien ughang ko, kok iyo lai sayang ka lawan awak ru lai ngpo coghai jo sampai tolak bagainyo. Kami indak lo obe bilo enyo maupan tolak enyo ro, dek kami nampak enyo lah baliek dengan laki patamo enyo bilo tu kami ma anggap enyo lah maupan nikah lai, kadang enyo lo yang bacito sughang kek kami biaso ughang tompek maupan tolak ko di bayie dak logang ro, mungkin dek sasamo awak ru rak, jadi ado lo timbang ghaso disenen”.*

Artinya:

*“Nikah upah ini memang sudah tidak asing lagi didengar di desa Ketaping Jaya, orang-orang yang udah menikah upah tidak malu untuk mengakui kalau mereka sudah melakukan nikah upah tersebut, entah karena mereka tidak tau hukum nikah upah tersebut atau memang berpura-pura tidak tahu akan hukum nikah upah karena besarnya keinginan untuk kembali ke mantan suaminya yang pertama. Kita juga tidak aham apa yang mereka pikirkan kalau memang masih sayang sama suami atau istrinya mengapa elalu bercerai hingga terjadi talak tiga. Kamipun tdak tau kapan dia melaksanakan nikah upah tersebut yang kami tahu mereka sudah kembali bersama anatar suami-istri yang telah talak tiga, jadi beranggapan kalau mereka sudah melakukan nikah upah tersebut, terkadang juga mereka lansung yang menceritakan kepada kami kalau mereka sudah melakukan nikah upah, biasanya orang yang menjai tempat untuk mengupahkan talak ini nominalnya tidak banyak mungkin karena sesame kita, jai ada timbang rasanya disana”.*

Adapun menurut bapak ansurman selaku tokoh adat di Desa Ketaping Jaya pada tanggal 22 Desember 2023, beliau mengatakan:

*Nikah upah ko biaso dibuek dengan mancai ughang tompek maupan tolak*

*ko dako tasoghah lah siapapun ughang asal lai mamonui saraik untuok nikah, sabolun nikah ko ughang tompek maupan tolak tadi lah di bayie dek ughang nak maupan tolak enyo ru, kalau masalah godang duik kughang obe datuok nyo yang pontiang ughang ko lah babayie dai awal nyo, sudah nikah ko atau suda akad sogha taghimo bahaso awak a sudah tu laki yang kaduo ko mancoghen batino ko dako supayo batino ko bisa babaliek ka laki enyo yang patamo sasuai dengan sapakaik ughang ru.*

*Artinya:*

*Nikah upah ini biasanya dilakukan dengan mencarikan seseorang unntuk mengupahkan talaknya terserah orang itu siapa yang penting memenuhi syarat untuk menikah, ebelum melakukan nikah ini orang yang menjadi tempat mengupahkan talak ini sebelumnya sudah di bayar oleh orang yang ingin mengupahkan talak nya itu, untuk nominal biayanya kakek juga kurang tau berapa yang penting orang ini mau menjadi si muhallil, etelah terjadi akad nikah atau serah terima bahasa kita lalu suami yang kedua ini akan menceraikan istrinya agar intrinya tersebut bisa kembali ke mantan suaminya yang pertama sesuai dengan kesepatan orang itu.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nikah upah ini memang sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga masyarakat, bahkan para pelaku nikah upah tersebut sudah tidak merasa malu dengan apa yang telah mereka lakukan, minimnya pengetahuan tentang larangan nikah upah maka banyak terjadi pelaksanaan nikah upah di Desa Ketaping Jaya.

Dalam pelaksanaannya Para pelaku nikah upah sebelumnya sudah menyepakati sebuah perjanjian kesepakatan terkait berapa jumlah upah yang akan di berikan dan berapa lama waktu pernikahan tersebut. Nikah upah dilaksanakan secara terang-terangan dan ada juga yang melaksanakan secara diam-diam namun masyarakat dapat mengetahui kalau para pelaku nikah upah sudah melakukan nikah upah dikarenakan para pelaku tersebut sudah

kembali bersama suaminya yang pertama, hingga masyarakat sendiri bisa menyimpulkan kalau mereka sudah melakukan nikah upah dan ada juga para pelaku nikah upah itu sendiri yang membeberkan bahwasanya ia telah nikah upah kepada masyarakat Desa Ketaping Jaya.

Dikarenakan adanya pelaksanaan nikah upah ini dalam lingkungan masyarakat terjadinya sifat tiru-meniru dan menjadikan nikah upah ini sebagai sebuah upaya agar seorang istri yang telah di talak tiga oleh suaminya bisa halal kembali untuk ia kembali rujuk kepada mantan istrinya tersebut hingga nikah upah ini sudah lumrah terjadi di Desa Ketaping Jaya.

## 2. Penyebab Pelaksanaan Nikah Upah di Desa Ketaping Jaya

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan penyebab pelaksanaan nikah upah di Desa Ketaping Jaya adalah ketentuan firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2:230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٠

*Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kalau sudah talak tiga, perlu muhallil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami istri pertama. Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama para tokoh masyarakat di antaranya tokoh agama dan tokoh adat di Desa Ketaping Jaya.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ansurman selaku tokoh adat di Desa

ketaping Jaya pada tanggal 22 Desember 2023, beliau mengatakan:

*“Agama awak lah malaghang nikah upah ko, dek tujuannyo indak elok ro dak sesuai dengan tuntunan agama ro tapi masih ado jo masyarakaik awak yang malakun nikah upah ko, mungkien dek godang keinginan nyo nak babaliek dengan laki patamo jai enyo rela nika dengan jantan laen suapyo nyo bisa babaliek dengan laki patamonyo ru. Masyarakaik awak ko lah banyak maupan tolaknyo dek nak baliek ka laki enyo yang patamo, ughang tu obe nyo kalau dak bisa rujuak kalau lah tolak tigo ko lai, jadi ughang tu mancai ughang untuak maupan tolak nyo supayo bisa babaliek ka laki enyo tu, nikah upah ko lah ajak turuan tamuruan sampai jadi kabiason buruok di masyarakat awak”.*

Artinya:

*“Agama kita sudah melarang nikah upah ini karena tujuan dari pernikahan ini tidak sesuai dengan tuntunan agama tapi maih ada juga masyarakat kita yang melakukan nikah upah ini, mungkin karena besarnya keinginan untuk kembali bersama suaminya yang pertama higgsa mereka rela melakukan nikah dengan laki-laki lain untuk menghalalkan suami nya agar bisa kembali kepadanya. Masyarakat kita sudah banyak yang mengupahkan talaknya karena ingin Kembali ke mantan suaminya yang pertama, orang yang melakukan nikah upah itu tahu bawah tidak bisa rujuk setela talak tiga makanya para pelaku nikah upah mencari orang lain untuk mengupahkan talakya dengan tujuan agar bisa kembli kemantan suaminya yang pertama, nikah upah sudah menjadi turun-temurun hingga menjadi suatu kebiasaan buruk bagi masyarakat kita”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa agama islam telah melarang praktik nikah upah ini mengingat banyaknya kemudharatan yang akan timbul jika pernikahan ini terus dilakukan ataupun di legalkan. Para pelaku nikah upahpun tahu jika talak tiga tidak dapak rujuk kembali kecuali mantan istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, hingga para

pelaku mencari upaya agar bisa kembali rujuk kepada mantan suaminya yang pertama. Pernikahan jenis ini sudah menjadi suatu kebiasaan buruk di karenakan pernikahan ini sudah terjadi secara turun temurun di Desa Ketaping Jaya.

Hal yang senada juga dijelaskan oleh bapak Khairul selaku tokoh agama di Desa Ketaping Jaya pada tanggal 22 Desember 2023, beliau menjelaskan:

*“Dalam Al-Qur’an lah dijolen kalau lah tolak tigo dak bisa babalieka ka bini baliek do kecuai bini ko lah balaki dengan laki baru, tapi banyak uhang awak yang salah paham makosuiik sughek ko, uhang awak mangiro kalau nikah kaduo iko hanyo totang akad jo nyo tanpo obe makosuiik akad dalam nikah tu do. Jadi banyak uhang awak yang nikah dengan caro nikah itu tu di upan dengan makosuiik untuok babalieka ka laki enyo yang patamo, padahal nikah ko bukan hanyo sekedar akad jo do, tapi ado tujuan nikah dalam akad tu, ajak contoh manjalin rumah tango sesuai dengan Al-Qu’an dan hadis”.*

Artinya:

*“Dalam Al-Qur’an sudah di jelaskan kalau sudah talak tiga tidak bisa Kembali kemantan istrinya kecuali mantan istri tersebut harus menikah dengan laki-laki lain selain suaminya yang pertama, tapi banyak masyarakat kita yang salah paham dengan maksud surah ini, masyarakat kita mengira kalau nikah yang kedua ini hanya tentang akad saja tanpa mengethui maksud dari akad tersebut, jdi banyak masyarakat kita menikah secara upah dengan tujuan agar bisa Kembali kemantan suaminya yang pertama. Padahal nikah upah bukan hanyo sekedar akad biasa melainkan ada tujuan nikah sesuai Al-Qur’an dan hadis”*

Jika dilihat dari wawancara diatas bahwa penyebab terjadinya pelaksanaan nikah upah ini dikarenakan masyarakat salah memahami maksud dari Al-Quran yang mengatakan jika seorang suami mentalak istrinya sebanyak tiga

kali maka perlu seorang muhallil untuk membolehkan kawin Kembali antara mantan istri dan mantan suami yang pertama, masyarakat beranggapan bahwa untuk Kembali ke mantan suaminya yang pertama hanya cukup dengan sekedar akad saja, tanpa menghiraukan tujuan maupun makna suatu pernikahan.

Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan dari bapak Yurmar selaku tokoh agama di Desa Ketaping Jaya pada tanggal 24 Desember 2024, beliau menyatakan:

*“Memang Qur’an lah manjolen tentang larang rujuk kalau lah tolak tigo, makonyo masyarakaik awak mancai upayo supayo nyo bisa babaliek dengan bini enyo ru dek nikah upah ko lah banyak tajadi kampuang awak ko, jadi masyarakat awak lah mancontoh atau saliang manighuu lai tanpo tau apo hukum dai nikah upah ko. Ajak kami ughang yang dituon di kampuang ko bukannya indak manogan nikah upah ko do, tapi dek nikah upah ko lah soman kebiason ughang awak jadi masyarakat bakilah lo nyo kalau yang enyo lakun tu botuol”.*

Artinya:

*“Memang Al-Qur’an telah menjelaskan tentang larangan rujuk bagi pasangan yang telah talak tiga, maka dari itu masyarakat kita mencari upaya agar ia bisa kembali bersama mantan istrinya dan arena nikah upah ini sudah banyak terjadi di kampung kita ini, jadi masyarakat mencontoh ataupun meniru tanpa tahu apa hukum dari nikah upah itu sendiri. Kami sebagai orang yang dituakan di kampung ini bukannya tidak pernah melarang pelaksanaan nikah upah ini, tapi karena nikah upah ini sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat kita jadi masyarakat berkilah bahwa apa yang mereka lakukan itu benar”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nikah upah



ini memang lah sudah menjadi suatu kebiasaan buruk bagi masyarakat di Desa Ketaping Jaya, serta mimnya pengetahuan tentang larangan pelaksanaan nikah upah ini bahkan tokoh masyarakat sudah melarang terjadinya pelaksanaan nikah upah ini namun masyarakat berkilah bahwa nikah upah ini sah dan diperbolehkan dalam agama islam.

Adapun pendapat lain dari bapak Tomi selaku warga sekitar pada tanggal 23 Desember 2023, beliau mengatakan:

*“Nikah upah ko tajadi dek lah jatuo tolak kek bini enyo, lah jatuo tolak ko tibo lo niek nak baliek ka bini enyo bilo tu bakato ughang dulu-dulu ru Tolak Jatuah Sayangpun tibo, tapi bakpo lai nasi lah jadi bubue tapaso baupan tolak ko dako kek ughang lai. Maupan tolak enyo ru kek sumbaghang ughang dak paduli ko bughuok ke, ko acak ke, asal lah ughang jantan jo nyo olah re tapi iyo ughang jantane ru lah cukuik syarat untuok jadi laki ughang dan bukan ughang yang dak bisa nikah enyo ro”.*

Artinya:

*“Nikah upah ini terjadi karena seorang suami yang sudah menjatuhkan talak tiga ke istrinya, setelah menjatuhkan talak tiga tersebut timbullah keinginan untuk kembali bersama. Memang betul kata orang dahulu Tolak Jatuo Sayangpun Tibo tapi apa boleh buat Nasi Sudah Jadi Bubur terpaksa mereka mencari sebuah upaya agar kembali bersama yaitu mencari laki-laki lain untuk menjadi si muhallil. Talak yang diupahkan kepada embarang orang dengan catatan memenuhi syarat menjadi seorang suami dan mau menjadi si muhallil dan terlepas dari sebab batalnya pernikahan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya keinginan untuk hidup bersama kembali setelah jatuh nya talak tiga maka dicarilah sebuah upaya terebut dan yang menjadi si muhallil tidak peduli siapa orang yang penting sudah memenuhi syarat dan rukun untuk menikah dan

terlepas dari sebab batalnya nikah

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Firdaus selaku warga sekitar pada tanggal 24 Desember 2023, beliau mengatakan:

*“Sabona nikah upah ko kan di buek untuok ughang-ughang yang lah jatuo tolak ma, nikah upah ko lah soman nikah biasa lai banyak ughang awak yang dak obe hukum nikah upah ko ma ka, mungkin bisa jadi dek nikah ko lah manjadi jalan kalue untuk ughang yang lah tolak samo nikah ko lah tajadi dai ino-ino awak dulu lai makonyo banyak yang malakuan lah soman tapadiae lai. Kabanyan ughang yang nikah upah ko dek laki ko nak baliek baliek kek bini nyo, tapi dek lah tolak tu bini ko harus maupan tolak dulu kek urg supayo bisa babaliek kek bini ru”.*

Artinya:

*“Sebenarnya nikah upah ini diperuntukan bagi orang-orang yang sudah talak tiga, nikah upah ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kita yang tidak tahu apa hukum dari nikah upah itu sendiri, mungkin karena nikah upah ini udah menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang sudah talak tiga dan nikah upah ini sudah terjadi dari nenek moyang kita dahulu makanya nikah semacam ini sudah menjadi lumrah. Kebanyakan orang-orang yang telah melakukan nikah upah ini karena ingin kembali ke mantan istrinya yang telah di talak tiga, akan tetapi karena sudah talak tiga maka mantan istrinya ini harus mengupahkan talaknya terlebih dahulu agar bisa kembali ke mantan suaminya yang pertama”.*

Dari hasil observasi dan wawancara para tokoh masyarakat juga warga sekitar dapat di ketahui bahwa penyebab terjadinya pelaksanaan nikah upah ini di dasarkan dalil Al-Qur'an yang menyataka bahwa “kalau sudah talak tiga, perlu muhallil untuk membolehkan kawin Kembali antara pasangan suami istri pertama”. Maka masyarakat mencari sebuah upaya agar bisa Kembali kemantan suami yang pertama dengan mengupahkan talak nya atau

dikenal dengan nikah upah.

Adapun faktor lainnya ialah tidak lain karena adanya keinginan dari mantan suami atau istri yang telah melakukan talak tiga untuk kembali hidup bersama dan membina keluarganya kembali seperti dahulu.

### 3. Solusi Dari Para Tokoh Masyarakat di Desa Ketaping Jaya

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan nikah upah ini sangat perlu dicarikan sebuah solusi yang tepat untuk mencegah kembali terjadinya pelaksanaan nikah upah ini.

Adapun hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat di Desa Ketaping Jaya ialah perlunya tinjauan langsung dari pemerintahan Desa Ketaping Jaya agar dapat di carikan sebuah jalan keluar yang lebih optimal untuk pencegahan pelaksanaan nikah upah ini.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ansurman selaku tokoh adat di Desa Ketaping Jaya pada tanggal 22 Desember 2023, beliau mengatakan:

*“Dek mamandang banyak nyo ughang awak yang maupan tolak ko dan supayo ado lah parubahan dikapuong awak elok lah dicain jalan kalue untuok masalah iko lai. Kalau manughuik datuok kapalo Desa mungkin bisa lansuong maninjau lansuong masyarakaik awak ko, sudah tu buek ajak panyuluhan dai KUA inuman ru tentang nikah upah ko, nak obe lo dek masyarakaik awak apo hukum nyo, nyo kalau awak padien jo kan ajak iko torui pemahaman ughang awak ko nyo ka. Tapi kadang masyarakaik awak ko godang lo kapalo jadi lah agak paya manyobuin e, kalau memang ado panyuluhan bisuok di kampuong awak ko datuok siap mangawan ughang ru bisuok supayo tambah yakin masyarakaik awak tu”.*

Artinya:

*“Karena banyaknya orang yang mengupahkan talaknya, agar ada suatu*

*perubahan di kampung kita bagunya dicarikan sebuah solusi untuk masalah ini. kalau menurut kakek Kepala Desa mungkin bisa melakukan peninjauan secara lansung ke masyarakat setelah itu bikin sebuah penyuluhan agama dari KUA terdekat terkait hukum nikah upah ini, agar warga tahu apa hukum dari nikah itu yang sebenarnya. Kalau di biarkan seperti ini pemahaman masyarakat kita maka hal-hal semacam ini akan terus berlanjut akan tetapi masyarakat kita susah untuk di kasih paham, kalau memang nantinya ada penyuluhan dari KUA kakek bersedia untuk membersamai kegiatan tersebut”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa nikah upah ini sudah sangat lumrah terjadi di Desa Ketaping Jaya hingga perlunya suatu solusi yang tepat untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kembali nikah upah ini. Takoh masyarakat mengusulkan untuk membuat suatu penyuluhan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mengenai perkawinan terkhususnya terkait hukum nikah upah itu sendiri dan para tokoh masyarakat harus juga berpartisipasi dalam pencegahan nikah upah ini.

Hal ini juga senada dengan pernyataan dari bapak Khairul selaku tokoh agama di Desa Ketaping Jaya pada tanggal 22 Desember 2023, beliau mengatakan:

*“Kalau memang kan diadon panyuluhan dai KUA Inuman ancak nyo ma ka, tapi lai kan ado ughang yang kan ikuik acara itu ru, yang joleh ughang awak ko agak bobal ngenek,, mungkin sabagian ughang ru obe hukum nikah upah ko nyo, tapi dek kuek tekat nak baliek ka laki patamo tu balakun juo kojo tu ru, sifaik manusio namo rak. Tapi kalau dak do penyuluhan ajak itu ro kan ajak iko lah sampai bilo-bilo masyarakaik awak nyo ma, dek ado nikah upah ko jadi ughang dak kabontin coghai bisuok lai, nyo ado jalan kaluae dek e dengan maupan tolak kaurang, dikampuong awak banyak yg omou jadi*

*tompek maupan tolak nyo. Nyo dak paya kojo do, nikah sabonte tu coghai dapek lo duik lai, apo kan paya kojo tu ru. Itu lah kughang lobie pamikien ughang awak de”.*

*Artinya:*

*“Kalau memang akan diadakan penyuluhan dari KUA Inuman sangat bagus, akan tetapi apakah bakal ada orang yang mengikuti acara tersebut, mungkin sebagian warga tahu akan hukum nikah upah tersebut namun keinginannya untuk kembali ke mantan suaminya yang pertama maka mereka melakukan hal semacam itu. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan penyuluhan semacam itu masyarakat selalu melegalkan nikah upah ini sampai kapanpun, karena adanya nikah upah ini perceraian akan marak terjadi dikalangan masyarakat kita, karena nikah upah ini sudah menjadi semacam sebuah upaya agar orang yang telah talak tiga bisa kembali ke mantan suaminya yang pertama, apalagi dikampung kita banyak juga yang bersedia menjadi laki-laki upah karena mereka akan mendapatkan untung dari pernikahan tersebut, begitulah kurang lebih pemikiran orang kampung kita”.*

Menurut beliau solusi yang paling bagus memang harus melakukan sebuah penyuluhan secara langsung dari KUA setempat agar pemahaman warga Desa Ketaping Jaya terkait hukum nikah upah ini bisa berubah. Jika tidak dilakukan sebuah penyuluhan di Desa Ketaping Jaya maka akan banyak terjadi perceraian di desa tersebut, mengingat nikah upah ini udah menjadi semacam sebuah upaya untuk orang-orang yang telah melakukan talak tiga.

Hal ini senada dengan pernyataan dari bapak Yusmar selaku Tokoh Agama di Desa Ketaping Jaya pada tanggal 24 Desember 2023, beliau mengatakan:

*“Kalau hanyo sekodar ceramah dai kami nyo dak kan banyak ughang yang kan pacayo do ka, kecuali memang itu lansuong dai KUA nyo yang malakun panyuluhan ko mungkin banyak ughang awak yang kan pacayo nyo, nikah*

*upah ko memang pagholu di cain jalan kalue ma ka, apo lai ughang awak ko banyak yang dak bapandidikan tinggi jadi pemahaman ughang tontang nikah upah ko kughang nyo. Awak kalau manikah ko pasti nak untuok salamo rak, tapi maninguok model nikah upah ko dak itu tujuan utamo do rak, ughang tu nikah upah yo dek nak babaliek kek laki enyo nyo bukan untuok nak bauma tango dengan laki kaduo ko do. Yang namonyo uma tanggo tu untuok salalamo sodang nikah upah ko kadang sahari nikah nyo kadang ado ciek akad tapo mungkin nyo, kan lah manyalah bona di mato agama de”.*

Artinya:

*“Kalau hanya sekedar ceramah dari kami selaku guru agama di sini tidak akan banyak perubahan kecuali adanya suatu penyuluhan langsung dari KUA setempat terkait nikah upah ini maka banyak warga kita yang akan percaya dan berubah pemahamannya, nikah upah ini memang sangat perlu dicarikan sebuah solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya nikah upah ini. Apalagi warga kita banyak yang tidak berpendidikan tinggi jadi pemahaan mereka sangat kurang tentang hukum nikah upah tersebut. Manikah memiliki tujuan untuk selamanya, tapi ini bertolak belakang dengan tujuan nikah upah itu sendiri yang mana tujuannya hanya untuk bisa kebal rujuk ke mantan suaminya yang pertama. Rumah tangga itu untuk waktu yang selamanya sedangkan nikah upah hanya bertahan sehari bahkan hanya sekedar akad saja, hal ini sudah sangat salah di mata agama”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui nikah upah ini sangat bertolak belakang dengan tujuan nikah itu sebenarnya yang mana nikah upah ini hanya bertujuan untuk menghalalkan bekar istri yang telak di talak tiga untuk kembali rujuk dengan suaminya yang pertama.

Adapun solusi dari para tokoh masyarakat baik dari tokoh agama maupun tokoh adat ialah perlunya tinjauan secara langsung dari pemerintahan setempat agar bisa dicarikan solusi yang lebih optimal, karena para tokoh agama sudah melakukan nasihan secara langsung namun masyarakat kurang merespon

terkait permasalahan ini. Solusi yang dimaksud ialah perlunya sebuah penyuluhan dari KUA setempat terkait perkawinan terkhususnya nikah-nikah yang di larang dalam agama islam.

Menurut tokoh masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh adat solusi semacam ini akan sangat efektif bila dilakukan, jika tidak dilakukan sebuah pencegahan melalui penyuluhan ini maka perceraian nantinya akan marak terjadi dikalangan masyarakat mengingat nikah upah ini sudah menjadi sebuah upaya bagi warga-warga yang telah talak tiga. Namun dalam melakukan penyuluhan ini perlunya pendampingan dari pemerintahan setempat dan para tokoh masyarakat yang ada di Desa Ketaping Jaya, Karena masyarakat akan lebih menerima maksud dan tujuan penyuluhan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Nikah Upah di Desa Ketaping Jaya**

Kasus perceraian di Desa Ketaping Jaya mungkin hampir sama dengan daerah lain, ketidakharmonisan antara suami dan istri biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: suami yang suka main perempuan (selingkuh), kasar kepada istrinya, dan lain sebagainya sehingga sering terjadi percekocokan di antara keduanya dan mengakibatkan suami menjatuhkan talaknya. Setelah terjadi talak tiga, terkadang suami menyadari kesalahannya dengan alasan masih mencintai mantan istrinya dan tidak ingin menelantarkan anak-anaknya. Suami yang sudah menjatuhkan talaknya ingin rujuk kembali kepada mantan istrinya, namun tidak bisa, sehingga membutuhkan seorang muhallil untuk menikahi mantan istrinya terlebih

dahulu.

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230 dijelaskan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Jika suami mentalak istrinya untuk yang ketiga kali maka diharamkan baginya untuk rujuk kembali hingga mantan istrinya itu menikah dengan lelaki lain dan menggaulinya dengan kerelaan. Jika suami kedua ini mencerainya atau meninggal dunia dan telah berakhir masa iddah wanita ini, maka boleh bagi suami pertama untuk menikahinya dengan akad yang baru jika keduanya dirasa akan menegakkan hukum-hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya bagi orang-orang yang mengetahui hukum-hukum-Nya dengan benar.

Adapun menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi disebutkan:

“Dari Abdullah bin Masu'd bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW melaknat dua pihak yang terlibat dalam praktik nikah muhallil, yaitu laki-laki yang



melakukan pernikahan untuk tujuan menceraikan wanita tersebut agar dapat menikahinya kembali setelah talak tiga (muhallil), dan wanita yang menjadi objek dalam praktik tersebut (muhallal lahu) (Maloko 2019).

Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa praktik nikah muhallil tidak disyariatkan dalam Islam dan dilarang keras. Ini menunjukkan sikap keras Rasulullah terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan yang diajarkan dalam ajaran Islam (Maloko 2019).

Menurut ijma (kesepakatan para ulama), praktik nikah muhallil adalah haram dan diharamkan dalam Islam. Para ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa nikah muhallil, yang merupakan praktik menikahi seorang wanita dengan tujuan untuk menceraikannya agar dia dapat menikah lagi dengan suaminya yang lama setelah talak tiga, adalah dilarang dalam Islam. Mereka berpegang teguh pada nash-nash (dalil-dalil) dari Al-Quran dan hadis yang mengatur pernikahan dan talak, serta memandang praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan terhadap hukum Islam. Sebagai contoh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama dari madzhab-madzhab lainnya telah menegaskan larangan terhadap praktik nikah muhallil berdasarkan pada dalil-dalil yang mereka terima. Mereka menganggap praktik ini sebagai bentuk manipulasi hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, berdasarkan ijma para ulama, praktik nikah muhallil adalah haram dan tidak diperbolehkan

dalam agama Islam (Aini 2022).

Dari dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa praktik nikah muhallil sama dengan praktik nikah upah yang terjadi di Desa Ketaping Jaya, yang mana tujuan dari nikah upah ialah hanya untuk menghalalkan bekas istri yang sudah di talak tiga oleh suaminya yang pertama, nikah upah dijadikan sebagai syarat rujuk agar mantan suami yang pertama dapat kembali rujuk kepada mantan istrinya.

Dari hasil analisis data, penulis memandang bahwa pelaksanaan nikah upah ini dilaksanakan dengan pernikahan siri, dengan maksud hanya untuk memenuhi syarat rujuk antara mantan suami dan mantan istri. Praktek pernikahan upah ini mengandung muatan paksaan, bayaran, kesepakatan, batasan waktu, dan kembalinya mantan suami dari pernikahan istri yang sudah diupahhkan tanpa menunggu sampai 'iddahnya selesai, mengingat pernikahan ini sudah terjadi secara turun-temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan dan menjadi hal yang lumran terjadi di Desa tersebut, tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa perikahan jenis ini di perbolehkan dalam Agama Islam.

Dalam pelaksanaan nikah upah tersebut sebelumnya sudah di sepakati sebuah kesepakatan terkait nominal pembayaran upah dan lama waktu pernikahan tersebut, dan untuk nominal nya sendiri hanya berkisar Rp.20.000- Rp.50.000 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan hasil penelitian penulis dengan nominal yang demikian tingkat

keberhasilannya mencapai angka 100%.

Nikah upah ini sudah jelas terlarang dalam agama islam yang mana tujuan dari nikah upah ini bukannya untuk menjalin rumah tangga sesuai tuntunan agama islam melainkan hanya untuk menghalalkan kembali istri yang telah di talak tiga suaminya agar bisa kembali hidup bersama, juga nikah upah ini dikategorikan sebagai nikah mutah yang mana nikah upah ini memiliki jangka waktu yang sudah di sepakati sebelumnya.

Nikah upah dilaksanakan menggunakan laki-laki yang sebelumnya sudah di bayar dan bersedia untuk menjadi si muhallil, pernikahan dengan si muhallil biasanya tidak berlangsung lama hanya berkisar satu hari setelah akad di laksanakan. Setelah itu si muhallil menceraikan perempuan tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.

## **2. Penyebab Pelaksanaan Nikah Upah di Desa Ketaping Jaya**

Dalam suatu perkawinan talak tiga sering terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan sebuah penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatan tersebut. Seiring perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang nampak hanyalah kesalahan saja, namun jika sudah terjadi perceraian teringatlah kembali semua kebaikan yang ada.

Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Maka dicarilah sebuah upaya untuk menyatukan kembali pernikahannya

seperti semula dengan cara nikah upah. Sebab-sebab terjadiya nikah upah ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami istri. Perkawinan yang di inginkan oleh agama adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu kadang dalam perkawinan itu ada beberapa hal tantangan yang harus di hadapi oleh suami istri.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan faktor penyebab pelaksanaan nikah upah di Desa Ketaping Jaya ini ialah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah:

- a. Faktor Pengetahuan, pada Faktor pengetahuan ini masyarakat tidak mengetahui larangan pelaksanaan nikah upah tersebut, kerana ketidaktahuan ini lah yang menyebabkan masyarakat akan selalu beranggapan bahwa nikah upah merupakan sebuah upaya ataupun jalan keluar bagi pasangan suami istri yang telah talak tiga agar dapat rujuk kembali melalui sebuah pernikahan yang baru tetapi dengan mengupahkan nikah tersebut yang dikenal dengan nikah upah.
- b. Faktor sosial, pada faktor sosial dapat dipahami bahwa nikah upah ini sudah menjadi tradisi secara turun temurun hingga menjadi suatu kebiasaan yang buruk di lingkungan masyarakat Desa Ketaping Jaya, Dikarenakan pernikahan ini sudah menjadi suatu kebiasaan hingga menjadi hal yang sangat lumrah terjadi di lingkungan masyarakat maka masyarakat beranggapan bahwa nikah upah ini di perbolehkan dalam agama islam.

### **3. Solusi Dari Para Tokoh Masyarakat di Desa Ketaping Jaya**

Jika dilihat dari pengertian dan tujuan nikah upah, nikah upah ini kategorikan sebagai nikah muhallil dan nikah mutah, yang mana nikah upah hanya bertujuan untuk menghalalkan seorang istri yang telah talak tiga dan ingin kembali rujuk dengan suaminya yang pertama, dan nikah upah ini mempunyai jangka waktu yang sudah di tentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Menurut hukum islam di Indonesia dalam hal ini yaitu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nikah upah bertentangan dengan pengertian nikah upah pada pasal 2 yang menyatakan bahwa:

*“Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan Ibadah”.*

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian secara langsung antara manusia dengan Allah juga melaksanakannya merupakan suatu ibadah, jadi pernikahan itu bukanlah untuk waktu satu atau dua tahun lalu bercerai, lalu kawin lagi dan cerai lagi, akan tetapi harus sampai akhir hayat. Sedangkan pada kasus nikah upah, nikah upah itu sendiri mempunyai batas waktu jika telah tercapai batas waktu yang telah ditentukan maka berakhir pula pernikahan tersebut.

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidup. Adapun tujuan dari nikah upah itu sendiri bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 3 yang

menyatakan bahwa:

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah”*

Hal ini juga didukung dalam firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah membangun sebuah keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan nikah upah karena nikah upah hanya bertujuan agar seorang suami dapat Kembali kemantan istri yang telah di talak tiga olehnya.

Pasal 163 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, rujuk dapat dilakukan dalam hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*. Pasal 43 ayat (1) huruf (a) KHI melarang dilangsungkannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bekas istrinya yang ditalak tiga. Sedangkan Pasal 43 Ayat 2 menyebutkan bahwa pernikahan muhallil dapat terjadi apabila larangan pada ayat 1 huruf a

gugur, apabila bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa 'iddahnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 120 yang menyebutkan bahwa talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa 'iddahnya. Pasal 163 dan Pasal 43 KHI memiliki korelasi yang ditegaskan juga dalam Pasal 120 dimana suami dapat merujuk kembali istrinya yang sudah dijatuhkan talak tiga (tiga kali cerai), apabila pernikahan muhallil telah terjadi setelah habis 'iddah dari mantan suami pertamanya, diceraikan apabila *ba'da dukhul*, maka mantan suami dapat merujuk kembali mantan istrinya setelah habis masa 'iddahnya.

Berdasarkan pernyataan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas dapat disimpulkan bahwa setelah jatuh talak tiga tidak dapat dirujuk kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya. Namun pekawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil, dengan kawin sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah di penulis lakukan bersama para tokoh masyarakat bahwa nikah upah ini merupakan

sebuah pernikahan yang terlarang dalam agama islam yang mana tujuannya bertolak belakang dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, maka dari itu perlunya dicarikan sebuah solusi yang tepat untuk mencegah kembali terjadinya pelaksanaan nikah upah ini. Adapun solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Pengetahuan, pada faktor pengetahuan minimnya pengetahuan masyarakat di Desa Ketaping Jaya mengenai larangan pelaksanaan nikah upah merupakan faktor penting penyebab terjadinya pelaksanaan nikah upah, ketidaktahuan masyarakat ini lah perlunya sebuah solusi agar masyarakat mengetahui arti sebuah perkawinan itu yang sebenarnya juga pengetahuan terkait larangan pernikahan upah tersebut, adapun solusi yang ditawarkan ialah perlunya penyuluhan langsung kepada masyarakat di Desa Ketaping Jaya dari Kantor Urusan Agama (KUA) terkait perkawinan terkhususnya tentang larang nikah pelaksanaan nikah upah itu sendiri.
  
- b. Faktor sosial, nikah upah merupakan sebuah pernikahan yang terjadi secara turun-temurun hingga menjadi suatu tradisi yang buruk atau bisa dikatakan sebuah adat yang rusak, oleh sebab itu kebiasaan inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya nikah upah tersebut. Dalam lingkungan Masyarakat akan terjadinya tiru-meniru hingga menyebabkan sebuah tradisi yang merusak tuntunan norma adat di Desa Ketaping Jaya. Adapun solusi yang ditawarkan dalam faktor sosial ialah



perlu ada sebuah kesepakatan untuk pencegahan terjadinya nikah upah tersebut dari pemerintahan setempat, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat serta para tokoh masyarakat yang ada di Desa Ketaping Jaya tersebut.

Para Tokoh masyarakat berpandangan bahwa solusi-solusi yang ditawarkan diatas akan sangat efektif untuk pencegahan terjadinya nikah upah upah tersebut. Jika pernikahan jenis ini selalu dibiarkan maka masyarakat terkhususnya di Desa Ketaping Jaya akan selalu beranggapan nikah upah merupakan sebuah upaya bagi orang-orang yang telah dijatuhkan talak tiga oleh suaminya dan perceraian akan banyak terjadi dikalangan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebelum pelaksanaan nikah upah ini pasangan pelaku nikah upah sudah menyetujui sebuah kesepakatan terkait jumlah nominal upah yang akan di bayarkan ke si muhallil dan lamanya waktu pernikahan tersebut. Nikah upah ini dilaksanakan dengan menyiapkan satu orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut sebelumnya sudah diupah ataupun dibayar sesuai kesepakatan yang di setujui tersebut. Dengan kesepakatan tersebut tingkat keberhasilannya mencapai 100%.
2. Timbulnya praktik nikah upah di sebabkan beberapa faktor diantaranya faktor pengetahuan, faktor sosial, dan faktor keinginan untuk kembali rukuk. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang larangan nikah upah inilah menjadi penyebab sering terjadinya nikah upah juga karena nikah upah ini sudah menjadi tradisi secara turun temurun di lingkungan masyarakat, adapun penyebab yang paling utama ialah adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk kembali hidup bersama dan menjalin bahtera rumah tangga seperti dahulu.
3. Nikah upah ini sudah lumrah dan menjadi suatu kebiasaan buruk maka perlunya dicarikan sebuah solusi yang tepat untuk pencegahan terjadinya kembali nikah upah ini yaitu perlunya kesepakatan dari pemerintahan Desa

Ketaping Jaya, Kantor Urusan Agama Setempat dan para tokoh masyarakat lainnya, solusi yang ditawarkan ialah berupa sebuah penyuluhan secara langsung oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan para tokoh masyarakat berpandangan bahwa solusi ini akan sangat efektif untuk pencegahan terjadinya nikah upah ini kembali.

## **B. Saran**

Menurut pandangan penulis nikah upah memunculkan beberapa mudharat yaitu seperti masyarakat akan beranggapan bahwa perceraian merupakan hal yang sangat biasa, juga pada lingkungan sekitar akan adanya tiru-meniru. Maka dari itu saran dari penulis sendiri ialah perlunya penyuluhan langsung dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mengenai perkawinan terkhususnya terkait nikah upah ini serta perlunya kesepakatan dari pemerintah setempat, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat serta para tokoh masyarakat Desa Ketaping Jaya, untuk mencari sebuah solusi bagi yang sudah melakukan nikah upah itu sendiri maupun yang belum melakukan nikah upah tersebut, dikarenakan nikah upah menjadi salah satu pernikahan yang terjadi secara turun temurun hingga menjadi suatu kebiasaan yang buruk bagi masyarakat tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa nikah upah merupakan pernikahan yang di perbolehkan oleh Agama. Setelah didapatkan sebuah kesepakatan antara Pemerintahan setempat, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat serta para tokoh masyarakat Desa Ketaping Jaya maka nantinya jika masih ada yang melaksanakan nikah upah ini perlu adanya sangsi bagi para pelaku nikah upah tersebut. Seperti sangsi sosial (tergantung kesepakatan yang akan dibuat

oleh para tokoh masyarakat dan pemerintah setempat).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. M. Q., & Ainiyah, H. H. (2022a). Nikah Muhallil Perspektif Empat Madzhab.
- Aini, S. M. Q., & Ainiyah, H. H. (2022b). *Nikah Muhallil Perspektif Empat Madzhab*.
- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Al Hamat, A. (2018). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Alexander, O. (n.d.). Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi.
- Ali, Moh., & Pratiwi, N. D. (2020). Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*.
- Ananta, M. J., Rato, D., & Yasa, I. W. (2017). Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Lentera Hukum*.
- Bakry, K., Zulfiah Sam, & Jihan Vivianti Usman. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*.
- Demak, R. P. K. (n.d.). *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*.
- Gunawan, Edi. 2016. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.

- Hafidzi, A., & Musyarrofah, B. (2018). Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dhihardengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab.
- Haikal, M. (n.d.). Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab.
- Harahab, Yulkarnain. n.d. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perpektif Hukum Perundang-Undangan."
- Hariss, A. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.
- Hayati, V. (2015). Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan.
- Hayati, Z. (n.d.). Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Hermawati, Y., & Malik, M. A. (2023). Hikmah Larangan Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam.
- Hikmatiar, E. (2016). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*.
- Huda, M. N., & Munib, A. (n.d.). *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*.
- INPRES. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Presiden RI.
- Isaura, M. C., & Abadi, S. (2023). Pertanggung Jawaban Hukum Pengusaha Akibat Tidak Membayar Upah Kerja Minimum.
- Kanggas, F. Z. H., & Munawaroh, H. (2023). Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan Rekeyasa Dalam Syari'at Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*.
- Kasim, M. (2016). Penetapan Syari'at untuk Kemaslahatan Hamba di Dunia dan Akhirat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2020). Fenomena Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Antropologi. *Mizan: Journal of Islamic Law*.


- Khusairi, H. (2016). Kajian terhadap Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Imam Ahmad Karya Ibnu Qudamah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*.
- Komalasari, E., Arif, S., & Irfani, F. (2022). *Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Ba'in menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*.
- Liow, M. R., Laloma, A., & Pesoth, W. (2015). Peranan Pemimpin Informal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Malola.
- Makmun, M., & Rohman, K. (n.d.). Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk.
- Maloko, M. T. (2019). Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab.
- Mariam, S., Rohaeti, E. E., & Sariningsih, R. (n.d.). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Madrasah Aliyah Pada Materi Pola Bilangan.
- Maulida, F., & Busyro, B. (2018). Nafkah Iddah Akibat Talak Ba`In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)*.
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021a). Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Familai Studies*.
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021b). Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Familai Studies*.
- Munif, A. (2021). Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam.
- Nasution, M. S. A. (2015). Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan.

- Putra, Muh. Y. (2021). Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami Atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*.
- RI, D. P. R. (1974). Undang-undang nomor 01 tahun 1974.
- Ridwan, M. S. (n.d.). Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Journal of Islamic Studies*,
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Rizkia, N., Bahari, Y., & Rivaie, W. (n.d.). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
- Samsudin, T. (2021). Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian.
- Sodiq, M. (2016a). Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Sodiq, M. (2016b). Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Sukindar, S. (2020). Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Legalitas*.
- Umam, K., & Syafi'i. (n.d.). Konsep Rujuk Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi.
- Zaim Muhibbulloh, M., Niswatin Khoiroh, D., & Rofi'ud Darojad, A. (2021). Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana proses pelaksanaan nikah upah dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Ketaping Jaya?
2. Apa yang melatar belakangi adanya nikah upah di Desa Ketaping Jaya?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang nikah upah ini?
4. Apakah telah ditetapkan dari awal sebelum pernikahannya mengenai nominal yang akan diberikan kepada calon suami yang diupahkan?
5. Apa alasan ibu mau menikah dengan orang lain selain mantan suami ibu?
6. Bagaimana pendapat para tokoh masyarakat (agama dan adat) yang ada di Desa Ketaping Jaya mengenai nikah upah yang terjadi di Ketaping Jaya ini?


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
 Alamat : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah Telp.(0751) 4851002, Padang (25172)  
 Website: www.umsb.ac.id e-mail: info@umsb.ac.id, faiumsb@gmail.com

Nomor : 0656/II.3.AU/F/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Padang, 27 Jumadil Awal 1445 H  
 11 Desember 2023 M

**Kepada Yth:**  
**Bapak Kepala Desa Ketaping Jaya**

**Di**  
**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
 Dengan Hormat, semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan sukses selalu dalam aktivitas sehari-hari, *amiin*.


Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di bawah ini:

Nama	: Rika Afreni
NIM	: 20020001
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Agama Islam
Alamat	: Padang
Lama Penelitian	: Sampai Selesai
Nomor HP	: 0822 – 6890 – 5436

Akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuantan Singingi. Dengan judul: *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Nikah Upah Serta Dampak Terhadap Status Perkawinan*. Oleh sebab itu kami mohon izin dan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat membantu mahasiswa dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahitta'iq wal hidayah*  
*Wassalamu'alaikum wr.wb*

  
**Dr. Syaifur Halim, M.A**  
 NBM.1323378

Tembusan:  
 1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
KECAMATAN INUMAN  
**DESA KETAPING JAYA**

Alamat: Jl. Lintas Kabupaten Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi - Kode POS. 29554

SURAT KETERANGAN

Nomor: 031/KJ/SK/2014/II/2024

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Nomor 0656/II.3.AU/F/2023, Hal: Permohonan Izin Penelitian tanggal 11 Desember 2023, maka Kepala Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Rika Afreni
NIM	: 20020001
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Agama Islam
Alamat	: Padang

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 12 Desember 2023 s/d 12 Januari 2024 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "**Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Nikah Upah serta Dampak terhadap Status Perkawinan**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ketaping Jaya  
Pada Tanggal : 21 Februari 2024



 **SUMATERA BARAT**  
TO THE FUTURE

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
Kampus 1: Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah, Padang

**Nomor: : 0212KET/II.3.AU/F/2024**

Operator Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: Rika Afreni
NIM	: 20020001
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas/PPs	: Fakultas Agama Islam

Judul Tugas Akhir/Skripsi:

“Faktor penyebab pelaksanaan nikah upah studi kasus di Desa Ketaping Jaya“

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap subbab naskah Tugas Akhir/Skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi.

Mengetahui  
Dekan

  
**Dr. Syaflin Halim, M.A.**  
NIDN. 10260483056

Padang, 22 Februari 2024  
Operator

  
**Alfairi, S.Kom.**  
NIK 202110

**DOKUMENTASI**

*Gambar III: Wawancara bersama tokoh agama Ustadz Yusmar*



*Gambar IV: Wawancara bersama ibu ST*



*Gambar V: Wawancara dengan ibu RA*



*Gambar VI: Wawancara bersama ibu IT*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rika Afreni  
 Tempat/tanggal lahir : Pulau Panjang Hilir, 05 April 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Umur : 22 Tahun  
 Alamat : Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman,  
 Kabupaten Kuantan Singingi, Riau  
 Hobi : Menyanyi, Traveling, dan Kuliner  
 No. HP : 082268905436  
 Nama Orang Tua : 1. Ayah: Pirdaus  
 2. Ibu: Jasnimar  
 Jumlah Saudara : 4 Saudara

### JENJANG PENDIDIKAN

SD 015 Ketaping Jaya : Tamat 2014  
 Mts N 03 Kuantan Singingi : Tamat 2017  
 MA Ulil Albab Inuman : Tamat 2020